



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Padang, , umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Mukomuko, Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mukomuko, Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. -/III/ AP/ MM/ 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 08 Februari 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, Tempat tanggal lahir, Medan, , Umur 15 Tahun;
- 2) Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, , Umur 13 Tahun.

Kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa kontrakan di Mukomuko Provinsi Bengkulu selama 12 (dua belas tahun);

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh:

- 1) Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab selaku kepala rumah tangga sehingga malas untuk bekerja;
- 2) Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun mulai dari Tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tahun 2022;
- 3) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dari Tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tahun 2022;
- 4) Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk menyekolahkan kedua putri Tergugat.

6. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus sehingga pada tanggal 20 Februari 2016 tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, Penggugat memilih pisah dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

7. Bahwa, setelah perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Tergugat maupun kepada kedua anaknya;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu dikarenakan komunikasi yang terputus;

10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini;



11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975** tentang **pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mukomuko menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Pengugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenaan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2006, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. -/ III/ AP/ MM/ 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 08 Februari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya dalam gugatan ini kepada Penggutan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 13 Januari 2023 Tergugat tidak berdomisili lagi di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko sehingga Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg dan berdasarkan pasal 20 ayat (2) jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim melakukan panggilan umum kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 kali panggilan umum selama 1 (satu) bulan dan 1 kali panggilan Umum selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan umum terhadap Tergugat tanggal 27 Januari 2023 dan tanggal 22 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan patut maka upaya perdamaian sebagaimana yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta perkawinan nomor -/III/AP/MM/2011 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -/III/AP/MM/2011 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 18 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- atas Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Nomor -/01.3/PN/XXIII/PNM/XII/2021 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) RESSORT PENARIK kabupaten Mukomuko pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama anak ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- atas nama anak ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 4 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1. Saksi 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena Penggugat menggugat cerai suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Saksi masih berjualan sayur keliling di tahun 2016 sampai sekarang Saksi bekerja membantu dirumah Penggugat;
 - Bahwa pada waktu masih berjualan sayur keliling Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat, bahwa Penggugat di tinggal oleh suaminya dan suami nya tidak pernah pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bekerja di rumah Penggugat, ada beberapa kali Penggugat cerita bahwa suami nya dulu sering mabuk, pulang larut malam, malas bekerja dan suka memukul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang berumur 15 Tahun sedangkan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 13 Tahun;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang bersekolah di SMA Sint Carolus Bengkulu dan tinggal dalam asrama di sekolahnya tersebut, sedangkan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bersekolah di Kabupaten Mukomuko dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini kebutuhan hidup dari ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT dibiayai oleh Pengugat sendiri dan dibantu juga oleh Kakek dan Neneknya (Orang Tua Penggugat);
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa Penggugat ditinggalkan oleh suaminya sejak tahun 2016, Saksi pun sejak awal kenal Penggugat tidak pernah melihat suami Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada tahun 2016 pernah ada kejadian ribut besar yang mengakibatkan kekerasan pada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena Penggugat menggugat cerai suaminya yaitu tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat juga adalah warga Saksi, dimana saat ini Saksi masih bekerja sebagai Kades di Desa Arah Tiga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat Penggugat masih kecil, karena merupakan penduduk desa Arah Tiga;
- Bahwa Suami Pengugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dulunya Tergugat kadang bekerja sebagai supir truk, kemudian ada juga mengurus kebun sawit dan sawah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa dulu Saksi ada beberapa kali melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan selesai minum Tuak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang berumur 15 Tahun sedangkan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 13 Tahun;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang bersekolah di SMA Sint Carolus Bengkulu dan tinggal dalam asrama di sekolahnya tersebut, sedangkan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bersekolah di Kabupaten Mukomuko dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini kebutuhan hidup dari ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT dibiayai oleh Pengugat sendiri dan dibantu juga oleh Kakek dan Neneknya (Orang Tua Penggugat);
- Bahwa menurut cerita Penggugat, setelah Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak-anak
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat berada, terakhir Saksi dengar Tergugat berada di Sumatera Utara dan sudah beristri lagi;
- Bahwa Penggugat ditinggalkan oleh suaminya sejak tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016, pernah ada kejadian ribut besar yang mengakibatkan kekerasan pada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena Penggugat menggugat cerai suaminya yaitu tergugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat adalah sepupu, dan Saksi juga telah diangkat sebagai anak oleh orang tua Penggugat, sehingga sejak SMA Saksi sudah tinggal bersama Orang tua Pengugat, dan juga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Suami Pengugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2014 saat itu Saksi masih bersekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi ingat bahwa mereka menikah secara adat di Sumatera Utara;
- Bahwa dulunya Tergugat kadang bekerja sebagai supir truk, kemudian ada juga mengurus kebun sawit dan sawah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dulu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah rebut masalah rumah tangga karena Saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat, saat itu kamar Saksi dan kamar Pengugat dan Tergugat berhadapan, sering terdengar suara Penggugat dan Tergugat ribut mulut;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi pernah melihat orang tua Penggugat ada menanyakan ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering ribut;
- Bahwa pada tahun 2016, saat itu Pengugat dan Tergugat sudah tinggal di rumahnya sendiri yang berjarak 10 Meter dari rumah orang tua Penggugat, saat itu Saksi masih tinggal di rumah orang tua dari Pengugat, malam itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya dalam keadaan memar pada mukanya dan menangis, setelah ditanya ternyata Pengugat ribut dengan Tergugat yang mana Tergugat memukul Penggugat, setelah itu ibu dari Pengugat menyuruh Penggugat berobat, kemudian Penggugat pergi ke Bengkulu untuk mengobati luka nya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat luka yang dialami oleh Penggugat adalah lebam di wajah dan dekat mata, dan juga lebam di bagian paha;



- Bahwa berapa hari setelah Penggugat berobat ke Bengkulu, Tergugat marah-marah kerumah orang Tua Pengugat menanyakan keberadaan dari Pengugat sampai Tergugat menendang pintu kamar orang tua dari Pengugat sampai hancur, setelah itu Tergugat bisa ditenangkan oleh keluarga dan beberapa orang anggota polisi;
- Bahwa setelah itu karena Penggugat tidak pulang kerumah, Tergugat kemudian membawa kedua anaknya ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT ke JAMBI tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa saat anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke Jambi, Pengugat tidak bisa menemui anak-anaknya dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa setelah itu dengan usaha dari Penggugat, keberadaan Tergugat di Jambi dapat diketahui dan Penggugat dapat membawa ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT pulang, sedangkan Tergugat tidak lagi mengabari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang berumur 15 Tahun sedangkan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT berumur 13 Tahun;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang bersekolah di SMA Sint Carolus Bengkulu dan tinggal dalam asrama di sekolahnya tersebut, sedangkan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bersekolah di Kabupaten Mukomuko dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini kebutuhan hidup dari ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT dibiayai oleh Pengugat sendiri dan dibantu juga oleh Kakek dan Neneknya (Orang Tua Pengugat);
- Bahwa baru-baru ini ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT ada cerita bahwa ia ditemui perempuan yang mengaku sebagai istri dari ayahnya dan membawa seorang anak bayi. Saat itu perempuan itu mengatakan kepada ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa bayi



tersebut adalah adek nya ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT juga, anak dari Ayah ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan berhak juga mendapatkan pendidikan seperti ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat berada, terakhir Saksi dengar Tergugat berada di Sumatera Utara dan sudah beristri lagi;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat mantab ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2023, tanggal 27 Januari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, untuk menghadap ke persidangan namun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (2) jo pasal 26 jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan isteri sah dari Tergugat dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2006 di hadapan Pemuka Agama Kristen di hadapan Pdt. A.T.M Hutape, Sth, MBA, MSc di HKBP Umbong Sagala dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sesuai Akta Perkawinan Nomor -/III/AP/MM/2011 tertanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak sah yang masing – masing bernama;
 - ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Medan, umur 15 Tahun;
 - ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, umur 13 Tahun.
- Bahwa puncaknya pada tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi serta memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3, yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni gugatan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (*vide* pasal 2 ayat (1) jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ida Talenta diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Desember 2006 di hadapan Pdt. A.T.M Hutape, Sth, MBA, MSc di HKBP Umbong Sagala telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian secara tegas diatur didalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berlarut-larut, sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2016 dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkomunikasi sampai dengan sekarang sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tasilah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan dengan masalah perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk, pulang larut malam, malas bekerja dan suka memukul Penggugat dan pada puncaknya di tahun 2016 setelah cekcok, Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak – anaknya dan tidak lagi diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sampai dengan sekarang Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat sendiri dan anak – anak dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Marius yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi ada beberapa kali melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan selesai minum tuak, dan pada tahun 2016 ada keributan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kekerasan pada Penggugat, dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan desa dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak - anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ida Talenta yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan dengan masalah perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, puncaknya pada tahun 2016 yang mana pada tanggal dan harinya Saksi lupa, Penggugat datang ke rumah orang tua dalam keadaan memar dan lebam di wajah dan paha akibat dipukul oleh Tergugat kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan emosi dan menghancurkan pintu kamar orang tua Penggugat sampai ditenangkan oleh beberapa anggota polisi, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan seharusnya diantara suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (*vide* pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena pada dasarnya suatu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, hal ini menunjukkan telah terjadi pertengkaran sekian lama antara para pihak, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya hidup terpisah, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dan hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud karena adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum nomor 2 (dua) mengenai “menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2006, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. -/III/AP/MM/ 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 08 Februari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya”, beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 12 (dua belas tahun) (*vide* bukti surat P-6) dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 16 (enam belas) tahun dan selama ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 41 butir (a) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K / Sip / 1968 yang menentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat, oleh karenanya, maka pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu dari anak-anak;

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tetapi Tergugat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum nomor 4 (empat) mengenai "memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu", beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm



perkara ini (*vide* pasal 192 ayat (4) Rbg), sehingga petitum nomor 5 (lima) mengenai “membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga dengan demikian Petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -/III/AP/MM/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal 18 Februari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT jatuh kepada Penggugat
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H. dan Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor -/Pdt.G/2023/PN Mkm tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5. Panggilan	:	Rp1.925.000,00;
Jumlah	:	Rp2.045.000,00;
(dua juta dua puluh lima ribu)		